

Nama : Bagus Indrawan

NPM : 2212011335

Kurs : Penjualan

Nama Dosen : Dila Febrina S.H., M.H.

1. Kapan terjadinya suatu Perikatan tolong berikan sumber hukumnya
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, ada berapa macam prestasi dan jelaskan dasar hukumnya.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, kesusilaan. Jelaskan pendapat saudara terkait hal itu.
4. Jelaskan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadi wanprestasi.
- 5.

Jawab

1. terjadinya perikatan saat persetujuan atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan ini timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan
dasar hukum : pasal 1233 KUH Perdata.
" tiap tiap perikatan diartikan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.

2. Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut "prestasi"
Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan.
Dasar hukum diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata " tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu

3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam pasal 1335 KUH Perdata.
Prestasi menurut gaya prestasi harus bersifat halal dengan memberikan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang agar tidak terjadinya kejahatan kejahatan dan ketidaksesuaian hukum dari prestasi itu

4. debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan "wanprestasi", pelanggaran wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau meneggar perjanjian, bisa saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan



Kapan terjadinya wanprestasi : Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dranggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan